

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Selanjutnya beberapa masyarakat yang menjadi informan bagi peneliti, berikut ulasannya:

a. Tokoh Agama

1) Nama : H. M. Syarkani Abdan

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 2,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: Pondok Pesantren Darussalam Martapura

2) Nama : Syahruwardi

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM. 29 RT. 3,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: Pondok Pesantren Darussalam Martapura

3) Nama : Afriyannur

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 1,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: Pondok Pesantren Darussalam Martapura

4) Nama : Ahmad Padilah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: Pondok Pesantren Darussalam Martapura

b. Tokoh Masyarakat

1) Nama : Misran

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SD

2) Nama : Arbain

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SD

c. Masyarakat Umum

1) Nama : Hamdani

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 6,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SD

2) Nama : Hamlan

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SD

3) Nama : Badariah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 6,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

4) Nama : Astuti

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 6,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

d. Aparatur Kesehatan Desa

1) Nama : Arfah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

2) Nama : Marhamah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 4,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

3) Nama : Halifah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 5,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

4) Nama : Arinah

Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 6,
Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola.

Pendidikan: SMA

2. Pendapat Beberapa Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan 4 kategori

masyarakat (14 orang), peneliti menemukan perbedaan pendapat dari masyarakat yang diantara yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan aparatur kesehatan desa tentang hukum menikah dengan sepupu. Berikut beberapa pendapat itu antara lain:

1. Syahrwardi

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beliau sebagai tokoh agama mengatakan menikah dengan sepupu merupakan hal yang dibolehkan. Dalam surat An-Nisa Ayat 23 seperti yang kita ketahui bahwa disitu menjelaskan tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, diantaranya disebutkan ibu kandung, dan macam-macam lagi. Akan tetapi tidak sampai adanya sepupu itu dikatakan haram untuk dinikahi. Jadi pada intinya menikah dengan sepupu itu boleh-boleh saja. Selagi sepupu itu baik dan taat akan agama, maka tidak salahnya untuk menikahi sepupu.

2. Ahmad Padilah

Beliau merupakan salah satu pengajar di salah satu madrasah di desa Pindahan Baru yang mana ilmu agamanya cukup untuk membuat masyarakat menghormati beliau. Beliau berpandangan menikah dengan sepupu merupakan hal yang tidak melanggar hukum agama. Akan tetapi dalam kitabun nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari diantara sunnah-sunnah dalam menikah, menikah dengan sepupu itu adalah salah satu kategori sunnah untuk dihindari.

Hukum menikah secara menyeluruh ada beberapa hukum. mengapa sepupu termasuk harus dijauhi bisa saja jadi ada calon

pasangan yang lebih baik dari segala sisi apalagi dari sisi agama sementara dikalangan sepupu bisa jadi calonnya kurang baik maka sudah sepantasnya memilih yang jelas lebih baik.

3. H. M. Syarkani Abdan

Tokoh agama selanjutnya yang di wawancara ini merupakan guru agama yang sangat dituakan di masyarakat beliau merupakan lulusan dari pondok pesantren yang terkenal di Kalimantan Selatan yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Menikah dengan sepupu menurut beliau bukan hal yang melanggar ajaran agama Islam, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 23 dan Surat Al-Ahzab ayat 50 dapat menjadi dalil hukum menikah dengan sepupu. Bahkan di masa Rasulullah saw banyak para kerabat, sahabat beliau, masih mempraktekkan menikah dengan kerabat dekat seperti sepupu. Wajar karena zaman itu bisa dikatakan masih sulit mencari pasangan yang bagus agamanya dikarenakan masih masa tumbuhnya islam sehingga pilihan untuk menikahi seseorang tidak banyak seperti sekarang.

Sekarang di zaman ini lebih mudah mencari yang seagama jadi walaupun boleh menikah dengan kerabat dekat sepupu tidak ada salahnya juga menikah bukan dengan kerabat dekat selagi pasangan yang akan dinikahi ini masih baik dari segi agama, akhlak, keturunan dan lain sebagainya yang bagus-bagus.

4. Afriyannur

Menurut beliau mengenai boleh tidaknya menikah dengan

sepupu ini, merujuk dalam surat-surat di Al-Qur'an tidak ada disebutkan larangan akan tetapi kalau kita lihat dari sesudah terjadi pernikahannya jikalau ada masalah dalam hubungan rumah tangganya dikhawatirkan menjadi perpecahan diantara keluarganya, dan ini yang harus di ingat dan di hindari. Akan tetapi kalau bisa menjaga agar tidak ada perpecahan itu bagus karena akan timbul kerukunan bukan hanya diantara suami istri juga dengan keluarga besar mereka.

5. Halifah

Beliau merupakan aparatur kesehatan desa yang biasa dimintai oleh tenaga kesehatan setempat untuk membantu mengarahkan para lansia, bayi, ibu hamil mengecek kesehatan.

Menurut beliau menikah dengan sepupu atau kerabat dekat kalau di tinjau dari hukum agama masih sah-sah saja, namun untuk sisi kesehatannya harus dihindari karena biasanya hasil keturunan dari menikah sesama kerabat dekat ini sangat rentan dengan kecacatan atau kurang normal apabila salah satu dari gennya ada yang rusak. Jadi kecacatan bukan hal yang pasti akan tetapi bila rentan akan kesehatannya.

6. Hamlan

Menurut beliau mengikuti pendapat orang-orang terdahulu di desa berpendapat menikah dengan sepupu itu tidak boleh apabila sepupunya itu ayah dari yang bersepupuan ini sama laki-laki, Karena si anak dari laki-laki yang bersaudara ini apabila ia laki-laki dan anak saudaranya perempuan maka si laki-laki itu bisa menjadi wali nikah

bagi perempuan itu apabila ayahnya sudah tidak ada maka apabila mereka berdua menikah sama saja menikahi saudara kandung sendiri

7. Hamdani

Beliau salah satu masyarakat yang telah dari lama bermukim di desa setempat berpendapat menikah dengan sepupu tidak boleh apabila masih sepupu satu kali dari jalur ayah sama ayah. Karena sama saja menikah dengan saudara kandung dan ini sudah pegangan beliau dari mengikuti orang-orang tua dahulu.

8. Arbain

Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang juga termasuk di tuakan di desa beliau pernah ingin dinikahkan ingin dinikahkan dengan sepupu akan tetapi tidak jadi dikarenakan jalur sepupunya ayah perempuan itu bersaudara dengan ayah beliau, seandainya ibu dari perempuan itu yang saudara ayah beliau atau sebaliknya mungkin pernikahan itu bisa terlaksana. Akan tetapi tidak jadi terlaksana karena apabila diteruskan sama saja menikahi saudara kandung yang mana itu sedarah.

9. Astuti

Beliau merupakan salah satu masyarakat yang juga tidak setuju melaksanakan pernikahan apabila masih ada hubungan sepupu. Beliau berpandangan dan mengikuti pendapat orang terdahulu yang ada di desa setempat. Bahwa sepupu satu kali bagusnya untuk di hindari karena terlalu dekat hubungan darahnya, walaupun sekarang ada yang berpandangan boleh tapi beliau termasuk mengambil yang

tidak boleh dan harus dihindari, karena sama saja itu menikahi saudara kandung sendiri.

10. Badariah

Beliau merupakan masyarakat yang meanggap menikah dengan sepupu tidak boleh karena sepupu terlalu dekat masih garis keturunan. Lebih baik dihindari karena selain terlalu dekat, juga apabila sudah nikah dan ada masalah antara suami istri maka bisa menimbulkan saling membela dan akhirnya keharmonisan keluarga rusak.

11. Arfah

Beliau berpendapat menikah dengan sepupu ini ada yang bilang boleh dan yang mengatakan tidak boleh, terlepas boleh dan tidak bolehnya apabila sudah cinta dan bersungguh sungguh menikahi seseorang, maka kalau sebagai orang tua pasti mendukung saja apapun pilihan anak kita selagi itu baik. Waktu dulu orang tua dulu memang tidak membolehkan karena terlalu dekat hubungan darahnya. Bisa juga karena kalau ada masalah saat dikemudian hari yang dapat memutus tali silatarrahim hal ini sungguh tidak baik bagi sesama muslim. Untuk sisi Kesehatan tidak semua pernikahan dengan sepupu berefek keburukan bagi keturunan.

12. Arinah

Beliau merupakan salah satu masyarakat yang pernah ingin dijodohkan dengan sepupu, akan tetapi orang tua beliau melarang karena terlalu dekat dan orang tua dulu itu takutnya ada masalah

dikemudian hari. Kurang baik dalam hubungan walaupun dikatakan hukumnya boleh. Dan setelah itu beliau juga mengetahui bahwa menurut ilmu kesehatan ada efek negatif maka patut dipertimbangkan lagi untuk memilih sepupu sebagai pasangan.

13. Marhamah

Menurut beliau hukum menikah dengan sepupu ini boleh, akan tetapi ditakutkannya nanti kalau ada masalah keluarga, hubungan keluarga jadi jauh bahkan bermusuhan. Untuk sekarang zaman beda mencari pasangan mungkin bisa ke daerah tempat lain sehingga tidak menikah dengan kerabat dekat lagi seperti orang zaman dulu. Orang zaman dulu menikah dengan kerabat berpikir agar keluarga semakin dekat dan untuk menjaga harta mereka agar tidak habis diambil atau di tipu oleh orang lain. Mengenai efek negatif kesehatan menikah dengan sepupu juga memiliki peran dalam menjadi bahan pertimbangan.

14. Misran

Beliau merupakan tokoh masyarakat yang mana beliau termasuk orang paling dihormati di desa. Menurut beliau di lihat dari hukum agama menikah dengan sepupu ini tidak ada larangan walaupun yang pandangan orang terdahulu di tempat ini, itu masih ada hubungan darah akan tetapi kalau membahas masalah sedarah semua manusia ini memiliki satu keturunan yaitu nabi Adam jadi walau sedarah masih ada batasannya sampai mana boleh dan tidak bolehnya orang yang dinikahi ini, sesuai anjuran dan larangan di

dalam Al-Qur'an yaitu di surat An-Nisa 23.

Menikah dengan sepupu baik bagus apabila dapat menjaga keharmonisan sampai kekeluarga besar pun akan harmonis juga. Akan tetapi apabila ada masalah sedikit maka bisa makin besar sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga bahkan bermusuhan itu yang harus dihindari apalagi sampai cerai. Hal ini mungkin harus dipertimbangkan, akan tetapi masalah hukum boleh atau tidak bolehnya maka hukum di dalam Al-Qur'an wajib dipatuhi.

Tabel 4.1

Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

NO	Subjek Penelitian / Informan	Pandangan Masyarakat	Alasan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Syahrwardi - Ahmad Padilah - H. M. Syarkani Abdan - Afriyannur - Arfah - Marhamah - Misran 	<p>Masyarakat yang menyetujui/menganggap boleh menikah dengan sepupu</p>	<p>Menyatakan bahwa menikah dengan sepupu diperbolehkan dalam hukum agama Islam, tidak ada yang larangan secara eksplisif</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Halifah - Hamlan - Hamdani - Arbain - Astuti - Badariah - Arinah 	<p>Masyarakat yang tidak menyetujui/tidak menganggap boleh menikahi sepupu dengan alasan tertentu</p>	<p>Walaupun tidak ada larangan secara eksplisif dalam hukum menikah dengan sepupu namun harus dipertimbangkan lagi dari segala aspek seperti pendapat yang telah ada turun temurun, aspek kesehatan, dan pertimbangan lainnya</p>

B. Analisis Data

1. Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu

Pandangan Islam perkawinan sangat dijunjung tinggi sebagai adat yang diridhoi Allah untuk ketentraman umat manusia dan generasi penerus. Pernikahan dalam islam merujuk pada pernyataan dua individu berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan ritual agama yang melegitimasi hubungan biologis di antara keduanya. Selain itu pernikahan juga menyatukan dua keluarga, suku, bangsa, dan negara.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara agama dan hukum negara, atau hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis keduanya. Lebih dari itu, pernikahan dalam islam sangat terkait dengan aspek jiwa manusia, spiritualitas (baik lahir maupun batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan eksistensi kebenaran.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang keumumannya berlaku bagi semua makhluk Allah, bahkan dalam Al-qur'an dijelaskan dalam surat Az-Dzariyyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ الذُّرِّيَّتِ/51: 49

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Q.S Az Dzariyyat : 49).

Pernikahan dalam Islam mencerminkan kesejajaran akal sehat dan fitrah manusia. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bagian alami manusia, dan setiap individu dewasa memiliki kecenderungan alamiah terhadap hal tersebut. Dalam rangka menjaga kesucian fitrah dan

mencegah terjerumus dalam dosa serta perbuatan tercela dalam memenuhi kebutuhan biologis, Islam mengamanahkan pernikahan dan sangat mendorong umatnya untuk menikah.

Menikah adalah hal yang dibolehkan dengan siapa pun selama itu bukan dengan wanita atau pria yang terlarang untuk dinikahi menurut agama. Diantara Wanita dan pria yang terlarang untuk dinikahi ialah perbedaan agama, akhlak dan perilaku yang buruk dan mahram.

Keabsahan suatu pernikahan sangat ditentukan oleh status wanita atau pria yang akan dinikahi. Jika wanita tersebut termasuk kategori yang tidak diperbolehkan dalam agama atau memiliki hubungan kemahraman tertentu, maka pernikahan itu dianggap haram. Sebaliknya, jika wanita tersebut termasuk kategori yang dihalalkan oleh aturan agama, maka pernikahan dianggap sah. Klasifikasi wanita yang tidak boleh dinikahi mencakup aspek kemahraman, agama. Wanita yang dianggap mahram menjadi dua kategori utama: yang bersifat abadi (selamanya) dan yang tidak abadi (sementara).

Mengenai status haram untuk dinikahi selamanya itu disebabkan keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat islam, sejalan dengan yang telah termaktub dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa Ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣ (النساء/4: 23)

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas menjadi dalil bahwa di dalam larangan menikah tidak ditemui bahwa sepupu termasuk hal yang untuk menikahinya. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum menikah dengan sepupu, mengenai menikahi sepupu kebolehan dapat kita temui dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam. Adapun ayat Al-Qur'an mengenai kebolehan menikahi sepupu yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 50 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ
 وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

إِنَّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠ (الاحزاب/33: 50)

Artinya:

"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Fenomena pernikahan di Indonesia, termasuk di Desa Pindahan Baru, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kondisi adat setempat. Pendekatan teoritis mengemukakan bahwa kebiasaan atau tradisi yang diterapkan secara berkelanjutan dapat menjadi bentuk hukum. Namun, penting untuk menyadari bahwa pelaksanaan adat harus dipertimbangkan dengan cermat dan disaring untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses seleksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pemikiran yang melanggar norma-norma adat dan prinsip hukum agama, khususnya syariat Islam.

Penekanan pada kriteria pasangan yang baik dari segi agama, akhlak, dan keturunan memberikan pandangan positif terhadap nilai-nilai yang seharusnya diutamakan dalam memilih pasangan hidup. Ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap perkawinan, dimana faktor-faktor moral dan keturunan dianggap penting.

2. Alasan Hukum Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Menikahi Sepupu

Pernikahan antara anggota keluarga dekat seperti sepupu merupakan suatu fenomena yang membawa dampak kompleks dalam kehidupan sosial dan genetik, Meskipun terhadap sisi positif, seperti memperkuat silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih erat di dalam keluarga, terdapat pula sisi negatif yang perlu diperhatikan.

Segi positif, pernikahan antar anggota keluarga dekat seperti sepupu dapat memperkuat ikatan keluarga, menciptakan lingkungan yang lebih akrab, dan memperluas jejaring sosial dalam lingkup keluarga tersebut. Hal ini menciptakan keluarga yang lebih solid dan mendukung. Selain itu, adanya pemahaman yang lebih mendalam antara pasangan dapat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Namun, di sisi lain, pernikahan semacam itu juga membawa resiko kesehatan genetik yang signifikan.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran keturunan dengan cacat genetik dan rentan terhadap berbagai penyakit. Proses pewarisan gen dalam keluarga yang terlalu mirip secara genetik dapat meningkatkan peluang munculnya kelainan genetik.

Ilmu pengetahuan modern dengan jelas menyoroti bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat cenderung menghasilkan keturunan yang lebih sehat dan lebih kuat secara genetik. Hal ini terkait dengan keberagaman genetik yang lebih besar, yang dapat mengurangi resiko cacat genetik dan meningkatkan kesehatan keturunan.³⁵ Dalam perkawinan dekat, seperti antara sepupu, kemiripan genetik dan kemungkinan adanya gen yang rusak dapat meningkatkan risiko kecacatan pada keturunan

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan pernikahan antar anggota kerabat dekat seperti sepupu, penting untuk memperhatikan dan memahami dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi. Pengambilan keputusan yang bisa memerlukan keseimbangan antara memperkuat ikatan keluarga dan memastikan kesejahteraan genetik keturunan.

Islam, sebagai agama kemanusiaan, memiliki ajaran-ajaran yang selalu mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Prinsipnya adalah bahwa segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, segala hal yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakbahagiaan manusia, pasti dilarang oleh Islam. Seluruh ajaran ini berasal dari syariat Allah kepada manusia, dengan tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan, serta keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam menerapkan ajaran-ajaran ini, umat Islam dihadapkan pada tanggung jawab untuk memahami konteks dan situasi yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan tingkat ketegasan hukum, umat Islam diharapkan dapat

³⁵ Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Media Grafika, 2004), Cet 5, 222.

mengambil keputusan yang bijaksana dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam juga menjadi kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan.

Hukum menikah dengan kerabat dekat seperti sepupu dianggap boleh yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakannya atau tidak. Kebolehan menikah dengan sepupu memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihannya, asalkan keputusan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau dampak negatif. Jika melakukan pernikahan dengan sepupu dapat memberikan kebaikan dan kemashlahatan, maka itu dapat dianjurkan. Akan tetapi jika melakukannya menyebabkan kemudharatan dan kebinasaan, maka sangat ditekankan untuk dihindari.

Berkaca pada masa Rasulullah SAW pernikahan Nabi saw dengan sepupunya, Zainab binti Jahsy, yang merupakan anak saudara ayahnya, Umaimah binti Abdul Muthalib. Pernikahan Nabi dengan Zainab ini tidak menjadi kontroversi, karena sebenarnya pernikahan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan.

Hal yang sama berlaku untuk pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Selain untuk menegaskan kebolehan, pernikahan mereka berdua juga mencakup hubungan sebagai saudara jauh, karena Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah saw yang merupakan paman Sayyidina Ali.

Hukum menikah secara menyeluruh sangat luas yang mana hukum menikah juga dapat dilihat dari segi keadaan dan kondisi seseorang dalam memilih pasangan. Dalam konteks hukum tentang menikahi sepupu di desa Pindahan

Baru pendapat turun-temurun menjadi pertimbangan untuk tidak memilih menikah dengan sepupu, selain juga dikarenakan sebagian masyarakat setempat mengetahui ada dapat negatif dari sisi aspek kesehatan. Akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh maka dampak negatif dari menikahi sepupu merupakan kasuistik dan tidak selalu membawa hasil yang buruk bagi seseorang.

Islam bukan hanya menganjurkan untuk menikah, namun dalam pemilihan pasangan yang akan dinikahi Islam juga memberikan pedoman agar umatnya senantiasa diliputi kebaikan diantara pedoman untuk memilih pasangan Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Imam Bukhari No. 4700).

Sesuai hadist diatas apabila dikaitkan dengan konteks menikahi sepupu maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan memilih karena agama menjadi hal yang utama, baik itu dengan sepupu ataupun orang lain. Karena pada awalnya juga menikah dengan sepupu merupakan bukan termasuk sesuatu yang dilarang.